

ARTICLE

Fulfillment And Protection Of Procedural Rights Of Victims Of Terrorism On Victim Impact Statements (Vis) In The Indonesian Criminal Justice System

Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Prosedural Korban Terorisme atas Victim Impact Statements (VIS) dalam Sistem Peradilan Pidana

Heru Susetyo¹,

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

* Corresponding author: hsusetyo@ui.ac.id

Abstract

Victims and perpetrators of crime still experience different treatment in Indonesia. These differences are expressed in statutory regulations and national law enforcement practices. The same is true for victims of terrorism. Attention to suspects or perpetrators of terrorism is much greater than to victims. Moreover, in many cases of terrorism, the perpetrator and victim do not know each other. The rights of victims internationally are written down in various international legal products. There are two large groups of victims' rights: procedural and service rights. This article discusses the procedural rights of victims of terrorism, specifically in the aspect of fulfilling and protecting victims' impact statements. The research approach is qualitative, and data collection is carried out by reviewing literature and studying legislation by comparing the fulfillment and protection of the rights of victims' impact statements in other countries. The findings from this research are that the rights of victims of terrorism regarding victim impact statements have not been specifically regulated in Indonesian law. This is reflected in the trial process and in the words of surviving victims of terrorism. Then, the suggestion from these findings is that the need for justice for victims and their families related to procedural rights, specifically the right to victims' impact statements, needs to be regulated explicitly in Indonesian law and applied in everyday criminal justice practice.

Keywords

Fulfillment and Protection; Procedural Rights; Victim Impact Statements



Abstrak

Korban dan pelaku kejahatan masih mengalami perbedaan perlakuan di Indonesia. Perbedaan tersebut tersurat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek penegakan hukum nasional. Sama halnya dengan korban terorisme. Perhatian terhadap tersangka atau pelaku terorisme jauh lebih besar daripada korban. Apalagi, dalam banyak kasus terorisme, antara pelaku dan korban tidak saling mengenal. Padahal, hak-hak para korban secara internasional sudah tersurat dalam berbagai produk hukum internasional. Ada dua kelompok besar dari hak-hak korban yaitu hak-hak prosedural (procedural rights) dan hak-hak atas pelayanan (service rights). Artikel ini membahas tentang hak-hak prosedural korban terorisme khusus pada aspek pemenuhan dan perlindungan victim impact statements. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan kajian literature dan studi perundang-perundangan dengan melakukan perbandingan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas victim impact statements di negara lain. Temuan dari penelitian ini adalah hak-hak korban terorisme atas victim impact statements belum diatur secara khusus dalam hukum Indonesia. Hal ini tercermin pada proses persidangan maupun dari keterangan para korban terorisme yang masih hidup. Kemudian, saran dari temuan ini adalah untuk kebutuhan keadilan bagi para korban dan keluarganya terkait dengan hak-hak prosedural, secara khusus hak atas victim impact statements, perlu diatur secara khusus dalam hukum Indonesia dan diaplikasikan dalam praktek peradilan pidana sehari-hari.

Kata Kunci

Korban Terorisme; Pemenuhan Dan Perlindungan; Hak Prosedural; Victim Impact Statements

Introduction

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, negara kepulauan terbesar di dunia dan juga negara berpenduduk Muslim terbesar dengan sekitar 228 juta penduduk Muslim pada tahun 2023. Namun, negeri kepulauan ini pada saat bersamaan juga menjadi rumah bagi banyak serangan teroris.

Di antara serangan teroris yang terkenal adalah Bom Bali pada tahun 2002 dan 2005, Bom di kediaman Duta Besar Filipina di Jakarta pada tahun 2000, Bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004, pemboman gereja-gereja di Jakarta tepat pada Malam Natal 2000, J.W. Bom Hotel Marriot di Jakarta 2005 dan 2009,¹ penembakan warga sipil di Aceh tahun 2010, perampokan Bank CIMB Niaga di Medan bulan September 2010, bom bunuh diri di dalam Mapolres Cirebon Kota tahun 2011, penyerangan granat ke berbagai Polres di Kota Solo tahun 2012, bom bunuh diri di dalam Mapolres Poso – Sulawesi Tengah, dan masih banyak lagi.

¹ J.W. Hotel Marriot Di Jakarta Pernah Terkena Bom Pada Tahun 2005 Dan 2009. Pada Tahun 2009, Hotel Ritz Carlton Yang Letaknya Bersebelahan Dengan J.W. Hotel Marriot Juga Diserang Oleh Bom Tersebut.

Kasus Terorisme yang melibatkan satu keluarga terjadi di Indonesia pada Mei 2018. Berbeda dengan kasus lain, dua keluarga melakukan serangan bom bunuh diri di Kota Surabaya pada 13 – 14 Mei 2018. Pada serangan pertama pada 13 Mei 2018, Satu keluarga beranggotakan enam orang, termasuk seorang gadis berusia sembilan tahun, berada di balik gelombang ledakan yang menargetkan tiga gereja di Surabaya, kota kedua terbesar di Indonesia. Ibu dan dua anak perempuannya meledakkan diri di satu gereja, sedangkan ayah dan dua anak laki-lakinya menargetkan dua targer gereja lainnya. Sang ayah mengendarai mobil bermuatan bom ke halaman Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Ibu dan kedua putrinya - berusia 9 dan 12 tahun - diikat dengan bom dan meledakkan diri di Gereja Kristen Indonesia Diponegoro. Anak laki-laki keluarga tersebut - berusia 16 dan 18 tahun - mengendarai sepeda motor ke Gereja Katolik Santa Maria, dan meledakkan bahan peledak yang mereka bawa. Serangan merekalah yang datang lebih dulu, sekitar pukul 07:30 waktu setempat (00:30 GMT). Dua serangan lainnya menyusul dengan selang waktu lima menit.²

Serangan kedua terjadi di Mapolres Surabaya, pada 14 Mei 2018, yang dilakukan oleh satu keluarga beranggotakan lima orang yang mengendarai dua sepeda motor. Seorang putri berusia delapan tahun selamat dari serangan terakhir, kata polisi. Cuplikan video dari serangan terbaru di markas polisi menunjukkan dua sepeda motor mendekati pos pemeriksaan tepat sebelum ledakan. Enam warga sipil dan empat petugas polisi terluka, kata pihak berwenang. Gadis muda yang selamat itu terjepit di antara ibu dan ayahnya di atas sepeda motor saat mereka melakukan penyerangan. Rekaman CCTV menunjukkan dia tersandung setelah ledakan.³

Sejak Bom Bali I tahun 2002,⁴ Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan yang lebih keras dalam memerangi Terorisme. Pemerintah didesak secara tegas oleh pihak internal dan eksternal untuk segera menyiapkan regulasi khusus pemberantasan Terorisme. Tepat pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (didahului UU Sementara No. 1 Tahun 2002). Undang-undang ini melindungi korban dan ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme. Kemudian, pada tahun 2018 pemerintah memberlakukan UU No. 5 tahun 2018 sebagai perubahan dari UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Badan khusus pemberantasan Terorisme, yaitu BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - atau Badan Nasional Pemberantasan Terorisme) kemudian didirikan. Di antara tugas utamanya adalah melakukan deradikalisasi program.⁵

Secara tidak langsung dipengaruhi oleh bom WTC 9/11 di New York dan dipengaruhi langsung oleh Bom Bali 2002, pemerintah Indonesia memulai 'perang melawan

² Lihat <https://www.bbc.com/news/world-asia-44100278>.

³ Lihat <https://www.bbc.com/news/world-asia-44105279>.

⁴ Pada Bulan Oktober 2002, Lebih Dari 202 Orang Tewas Dan Lebih Dari 300 Lainnya Luka-Luka Dalam Pengeboman Di Luar Bar Wisata Yang Penuh Sesak –Sari and Padi Café- Di Legian Bali. Lebih Dari Tiga Puluh Orang Yang Tewas Adalah Orang Inggris, Dan Sebagian Besar adalah orang Australia.

⁵ “Deradikalisasi Atau Deradikalisasi Adalah Proses Mengubah Sistem Kepercayaan Individu, Menolak Ideologi Ekstremis Dan Merangkul Nilai - Nilai Arus Utama”, http://www.rand.org/pubs/monographs/2010/RAND_MG1053.pdf.

terorisme' (war against terrorism) pada tahun 2002. Satuan polisi khusus yang ditunjuk untuk memerangi Terorisme, yaitu Detasemen Khusus 88 dibentuk.⁶ Banyak terpidana terorisme langsung diburu, ditangkap, disiksa, dipenjara dan dihukum. Sejak saat itu, isu terorisme banyak diekspos oleh media. Kebetulan pada masa itu juga sedang era booming media. Banyak stasiun televisi didirikan dan ditayangkan.

Tindak pidana terorisme sangat merugikan korban dan seluruh masyarakat. Serangan oleh kelompok teror yang membabi buta atau yang dengan sengaja menyasar warga sipil, merupakan pelanggaran HAM yang berat dan juga adalah kejahatan berat menurut Hukum Internasional. Perilaku tertentu yang dilakukan untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama dapat dianggap sebagai genosida. Para korban Terorisme sangat menderita; hak mereka atas keadilan, kebenaran dan reparasi juga harus ditekankan untuk menyembuhkan luka. Sementara negara fokus pada kebijakan kontra-terorisme, mereka tidak boleh mengabaikan kebutuhan dan hak-hak korban. Negara harus menjamin, dalam hukum dan praktiknya, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia korban melalui pemberian sumber daya yang memadai tanpa diskriminasi atas dasar apapun yang dilarang oleh hukum. Korban harus memiliki hak untuk menghadirkan dan menantang bukti dan menerima informasi tepat waktu tentang kemajuan penyelidikan kecuali jika mereka secara khusus meminta untuk tidak melakukannya. Metode, ruang lingkup dan hasil penelitian harus dipublikasikan. Pada semua tahap penelitian dan proses selanjutnya, langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi korban dan saksi.⁷

Juga, korban Terorisme memiliki hak untuk mendapatkan reparasi, yang meliputi kompensasi, restitusi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan tidak akan terulang kembali. Mekanisme reparasi harus mudah diakses, melibatkan prosedur sederhana dan memungkinkan reparasi disediakan dengan cepat.⁸

Laporan khusus PBB (A/HR/20/14) mengidentifikasi adanya empat katagori korban terorisme, yaitu : 1. Korban langsung terorisme (direct victim of terrorism) adalah orang yang terbunuh, menderita luka-luka fisik serius atau psikologis akibat dari terorisme; 2. Korban terorisme sekunder (secondary victim of terrorism) adalah anggota keluarga terdekat, ataupun mereka yang penghidupannya tergantung pada korban langsung; 3. Korban tidak langsung (indirect victim of terrorism) adalah seseorang yang menderita secara fisik, psikologis karena akibat tidak langsung dari perbuatan terorisme. Termasuk dalam katagori ini, yaitu: a. anggota masyarakat (saudara atau pengamat) yang dibunuh atau terluka sebagai akibat dari penggunaan kekuatan untuk menghadapi tersangka teroris; b. saksi mata yang menderita psikologis secara berkesinambungan akibat menyaksikan

⁶ Angka 88 Dipilih Karena Alasan Tertentu: Delapan Puluh Delapan Berarti Upaya Tak Kenal Lelah Untuk Memerangi Terorisme, Upaya Tanpa Henti, Namun, Beberapa Orang Percaya Bahwa Angka "88" Diambil Dari Jumlah Korban Australia Dalam Bom Bali 2002. Australia secara finansial dan teknis mendukung pendirian detasemen khusus ini.

⁷ Mukul Sharma, *Human Rights in a Globalized World, an Indian Diary* (New Delhi: Sage Publications, 2010), hal. 9.

⁸ *Ibid.*, hal. 10.

kekerasan peristiwa teror tersebut atau menyaksikan segera setelah kejadian; c. seseorang yang menjadi sasaran kekerasan oleh pihak yang berwenang karena kekeliruan mengidentifikasi tersangka teroris; d. para penyelamat yang mengalami penderitaan fisik, atau psikologis serius karena ambil bagian dalam penyelamatan; 4. Korban terorisme potensial (potential victims of terrorism), korban terorisme yang potensial di masa yang akan datang menjadi katagori tambahan yang penting.⁹

Ketika perundang-undangan tentang terorisme semakin lengkap dan komprehensif pasca Bom Bali 2002, namun regulasi yang ada mayoritas hanya mengatur tentang tentang penindakan dan penegakan hukum terhadap tersangka ataupun terpidana terorisme. UU No.5 tahun 2018 tentang Terorisme mengatur tindak pidana persiapan/ perencanaan terorisme (pre-terrorism) Sementara perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban terorisme, utamanya dalam hal hak-hak prosedural (procedural rights) tidak banyak diatur dan diakomodasi.

Korban-korban terorisme di Indonesia sejak kasus Bom Bali, Bom JW Marriot 2005, Bom Kedubes Australia 2004, hingga tahun 2023 tidak banyak dilindungi dan dipenuhi hak-haknya kecuali hanya terkait pelayanan medis (service rights) dan kemudian pemberian kompensasi. Sementara hak-hak lainnya termasuk pemenuhan hak sebagai korban dalam persidangan dan keseluruhan sistem peradilan pidana (atau biasa disebut sebagai hak-hak prosedural-procedural rights) tidak banyak diakomodasi.

Penelitian ini memfokuskan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak korban terorisme di Indonesia. Secara khusus adalah hak-hak procedural (procedural rights) korban pada sistem peradilan pidana. Secara khusus akan mengkaji pemenuhan hak atas Victims Impact Statement (VIS). Hak-hak yang menjadi fokus dari peneliti adalah seperti yang tercantum dalam Declaration on Basic Principles of Victims of Crime and Abuse of Power 1985 yaitu Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil (Access to justice and fair treatment).

Method

The method is written in descriptive and should provide a statement regarding the methodology of the research. This method as much as possible to give an idea to the reader through the methods used. Both Research and Review Article should explain the method. For the research article it is clear the method should describe the location of the study, the data collection method, and how the data were analyzed. Meanwhile, in the Review Article, the method is written descriptively regarding the topic being analyzed, what theories and laws are used to analyze the topic and the limitations of the study.

⁹ The Habibie Center, Kajian Kontra Terorisme Dan Kebijakan Aspek-Aspek Penting Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme, Edisi 2 November 2018, dapat diakses di <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-2.pdf>.

Result & Discussion

A. Hak-Hak Prosedural bagi Korban

*European Union Handbook on Victims of Terrorism*¹⁰ menyebutkan bahwa Kebutuhan korban terorisme antara lain : (1) kebutuhan akan pengakuan dan rasa hormat (recognition and respect) sebagai korban terorisme; (2) Dukungan: perawatan medis, perawatan trauma psikologis khusus, informasi, praktis bantuan, bantuan hukum, dukungan komunikasi (media), dukungan sejawat, dll; (3) Perlindungan: perlindungan fisik, perlindungan dari viktimisasi sekunder (reviktimisasi); (4) Akses terhadap keadilan: partisipasi yang aman dalam proses peradilan pidana; (5) Kompensasi dan restorasi: kompensasi finansial dan kompensasi dan bantuan keuangan. Restorasi mencakup pemulihan secara menyeluruh dan restorasi proses keadilan.

Selain itu perlu juga memperhatikan kebutuhan individual korban terorisme dimana kebutuhan individu masing-masing korban akan bergantung pada karakteristik pribadi (viktimisasi sebelumnya atau peristiwa kehidupan yang penuh tekanan); (kesehatan mental; sosial jaringan; situasi sosial ekonomi; lintas batas situasi; dan pemicu stres sehari-hari. Kebutuhan-kebutuhan ini akan berkembang seiring berjalannya waktu, oleh karena itu, merespon kebutuhan korban terorisme memerlukan sebuah pendekatan individual yang berpusat pada korban.¹¹

Menurut EU Handbook on Victims of Terrorism, hak-hak korban terorisme berkisar sebagai berikut : (1) hak atas akses terhadap informasi; (2) akses terhadap program-program dukungan dan pelayanan; (3) hak atas akses terhadap keadilan dan hak-hak prosedural; (4) akses terhadap perlindungan; (5) akses terhadap perlindungan dari viktimisasi sekunder/ reviktimisasi; (6) perlindungan terhadap privacy; (7) akses terhadap kompensasi ; (8) perlindungan khusus terhadap korban terorisme di luar negara (cross border) dan (9) perlindungan khusus terhadap korban anak.

Hak-hak korban dalam pengertian yang lebih luas dapat dicapai dibagi menjadi dua kategori terpisah¹²: hak atas pelayanan (service rights) dan hak prosedural (procedural rights). Hak atas pelayanan adalah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan korban perawatan yang lebih baik, dan pengalaman, peradilan pidana sistem. Hak prosedural memberikan korban dengan peran partisipatif yang lebih sentral dalam proses pengambilan keputusan.

¹⁰ EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism, EU Handbook on Victims of Terrorism, (2021), dapat diakses di https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/eu_handbook_on_victims_of_terrorism_december_2021_en.pdf.

¹¹ Ibid.

¹² Marie Manikis, "A Comparative Overview of Victims' Rights, Enforcement Mechanisms and Redress (2013) in England and Wales and the American Federal Jurisdiction" (2013) 6 Victims of Crime Research Digest, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2869304> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2869304>.

Dame Vera Baird QC¹³ menyebutkan bahwa mengakui posisi sebenarnya dari korban sebagai partisipan dalam proses peradilan pidana akan mendorong perubahan budaya yang sudah lama tertunda dalam sistem peradilan pidana, dimana hak-hak korban tidak dipandang sebagai sebuah pilihan tambahan, namun merupakan bagian penting dari cara kita memberikan keadilan secara keseluruhan. Kemudian, hak-hak korban bukanlah suatu tantangan bagi pembelaan, dan juga tidak seharusnya menjadi suatu tantangan untuk diwujudkan. Hal ini mencakup bantuan untuk memahami proses, perkembangan kasus mereka, perlakuan penuh hormat, keadilan prosedural dan dukungan jika diperlukan – dan memberikan suara ketika hal tersebut penting.

Declaration on Basic Principles of Victims of Crime and Abuse of Power 1985 mengatur bahwa korban harus mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil (Access to justice and fair treatment); yang meliputi :

- a. Para korban harus diperlakukan dengan belas kasih dan menghormati martabat mereka. Mereka berhak untuk mengakses mekanisme keadilan dan mendapatkan ganti rugi segera atas kerugian yang mereka derita.
- b. Memberikan informasi kepada korban mengenai peran mereka dan ruang lingkup, waktu dan kemajuan proses persidangan serta disposisi kasus mereka, khususnya jika melibatkan kejahatan berat dan ketika mereka meminta informasi tersebut;
- c. Mengizinkan pandangan dan kekhawatiran para korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan pada tahap-tahap persidangan yang tepat dimana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa merugikan terdakwa dan konsisten dengan sistem peradilan pidana nasional yang relevan;
- d. Memberikan bantuan yang tepat kepada korban selama proses hukum;
- e. Mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan ketidaknyamanan bagi para korban, melindungi privasi mereka, bila diperlukan, dan menjamin keselamatan mereka, serta keluarga dan saksi yang mewakili mereka, dari intimidasi dan pembalasan;
- f. Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan penghargaan kepada korban.
- g. Mekanisme informal untuk penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, arbitrase dan peradilan adat atau praktik adat, harus digunakan jika diperlukan untuk memfasilitasi konsiliasi dan ganti rugi bagi para korban.

Uni Eropa (European Union) secara khusus menggarisbawahi urgensi perlindungan hak-hak korban sebagai berikut¹⁴ :

1. korban harus mempunyai informasi yang mereka butuhkan untuk dapat menggunakan hak-hak mereka – berkat adanya kewajiban pada saluran bantuan korban.

¹³ <https://victimscommissioner.org.uk/news/victims-need-to-be-acknowledged-as-participants-in-the-criminal-justice-system-says-victims-commissioner/>.

¹⁴ [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-eu_en#:~:text=The Victims' Rights Directive establishes,support and access to justice.](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-eu_en#:~:text=The%20Victims%27%20Rights%20Directive%20establishes,support%20and%20access%20to%20justice.)

2. kebutuhan korban akan perlindungan harus terpenuhi - melalui penguatan penilaian individu (self assesment) terhadap kebutuhan korban (victims needs).
3. Para korban harus mendapatkan dukungan (Victims Support) yang lebih baik – melalui penguatan dukungan bagi para korban yang paling rentan, termasuk anak-anak.
4. Korban harus dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam proses pidana – dengan hak untuk mendapatkan bantuan di pengadilan dan hak untuk mendapatkan pemulihan hukum, korban memiliki akses yang lebih memadai terhadap kompensasi dari pelaku – berkat peningkatan dukungan negara dalam melaksanakan kompensasi dari pelaku.

Hak-hak korban dalam pengertian yang lebih luas dapat dicapai dibagi menjadi dua kategori terpisah¹⁵ : hak atas pelayanan (service rights) dan hak prosedural (procedural rights).

Hak atas pelayanan adalah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan korban perawatan yang lebih baik, dan pengalaman, peradilan pidana sistem. Hak prosedural memberikan korban dengan peran partisipatif yang lebih sentral dalam proses pengambilan keputusan.

B. Hak-Hak Prosedural bagi Korban Terorisme dalam Hukum Indonesia

Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan korban tindak pidana terorisme adalah Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.

Selanjutnya undang-undang tersebut menyebutkan bahwa korban merupakan tanggung jawab negara. Lalu korban diklasifikasikan atas korban langsung atau korban tidak langsung. Korban langsung ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.

Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bantuan medis; b. rehabilitasi psikososial dan psikologis; c. santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan d. kompensasi. Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan oleh

¹⁵ Marie Manikis, "A Comparative Overview of Victims' Rights, Enforcement Mechanisms and Redress (2013) in England and Wales and the American Federal Jurisdiction" (2013) 6 Victims of Crime Research Digest, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2869304> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2869304>."

lembaga yang melenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban (saat ini adalah LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait. Sedangkan bantuan medis diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme.

Baik Perpu No. 1 tahun 2002 maupun UU No. 5 tahun 2018 tidak mengatur secara langsung tentang hak-hak prosedural bagi korban terorisme. Namun ihwal hak-hak prosedural ini diatur secara umum dalam UU No. 13 tahun 2006 jo UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; sebagai berikut :

Pasal 5 (1) UU No. 13 tahun 2006 jo UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Seorang Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan m. mendapatkan pendampingan.

Apabila merujuk ketentuan di atas, beberapa hak prosedural turut diatur seperti : (1) memberikan keterangan tanpa tekanan; (2) mendapatkan penerjemah; (3) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (4) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; (5) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; (6) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; dan (7) mendapatkan nasihat hukum.

Namun demikian, terkait dengan Victim Impact Statement tidak diatur secara jelas dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2006 dan perubahannya tahun 2014. Yang menarik adalah adanya rezim perlindungan dan akomodasi terhadap hak-hak korban dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 54 KUHP baru ini menyebutkan bahwa : Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian, dalam pasal 70 (ayat 1) KUHP baru ini disebutkan bahwa dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan: a. terdakwa

adalah Anak; b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana; d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar; e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban; f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut; i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain; k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa; m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa; n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Kemudian, pada bagian penjelasan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP disebutkan bahwa : Dengan sistem perumusan Tindak Pidana di atas, untuk Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkoba dikelompokkan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai "Bab Tindak Pidana Khusus". Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu: a. dampak viktimisasinya (Korbannya) besar; b. sering bersifat transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime); c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus; d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel; e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia); f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (super mala per se dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (strong people condemnation)).

C. Victims Impact Statement

Sejarah konsep *victim impact statement* dapat ditelusuri pada abad ke-13. Hukum umum di Inggris pada saat gugatan perdata dan tindakan kriminal pertama kali terjadi itu dibedakan antara satu dengan yang lain. *Victim impact statements* kemudian dilegalkan sebagai mekanisme yang memungkinkan raja memandangi kasus ini dari sudut pandang korban. Korban diberi kesempatan untuk berbicara mendukung dalam konteks menjaga perdamaian raja. Dalam proses peradilan, korban hanya menjadi saksi dan terus membuat pernyataan meskipun negara telah mengambil alih peran dalam proses penuntutan. Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat mengutarakan bahwa restitusi adalah mencapai tujuan hukuman negara, bukan untuk memberikan kompensasi kepada korban. Tujuan dari aspek restitusi dari proses pidana adalah untuk meringankan beban keuangan

para korban dalam mencari pemulihan penurunan keuangan yang mereka alami akibat tindak pidana tersebut.¹⁶

Dua abad kemudian dari tradisi Anglo-Amerika yang memungkinkan dan mendorong korban kejahatan untuk membuat pernyataan pada saat sebelum penjatuhan hukuman dengan pernyataan-pernyataan yang nantinya sebagai sarana korban untuk menyembuhkan luka mereka atas kejadian yang dialami. Berbeda halnya dengan Indonesia, kedudukan korban masih kurang diperhatikan, karena prosesnya lebih banyak berfokus pada hak-hak pelaku saja. Pengaturan hak korban baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang belum diatur secara eksplisit. Keterlibatan korban hanya sebatas menjadi saksi dalam memberikan keterangan mengenai kejahatan yang dialaminya, padahal seharusnya keterlibatan korban ini sangat penting dalam memberikan keterangan mengenai dampak dari kejahatan tersebut yang nantinya dijadikan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa.¹⁷

Urgensi pengaturan victim impact statement di Indonesia dapat dilihat dari empat parameter, yaitu :¹⁸

- 1) Landasan filosofis, dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila yang bermakna bahwa keadilan adalah hak semua orang dalam kesetaraan perlakuan di hadapan hukum dengan memberikan kesamaan perlakuan di mata hukum untuk menyampaikan dampak kejahatan terhadapnya.
- 2) Landasan yuridis, yang pada intinya dalam Undang-undang Dasar NKRI 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah merumuskan tentang hak korban untuk mendapatkan keadilan, namun dalam KUHP dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara eksplisit mengenai hak korban dalam menyampaikan dampak dari kejahatan itu;
- 3) Landasan politik, pemerintah telah mengakomodasi sebagian dari *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* 1985 untuk lebih berfokus pada korban kejahatan saja;
- 4) Landasan sosiologis, kondisi korban kejahatan di Indonesia sering mengalami ketidakadilan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Karena korban jarang sekali dimintai pendapat tentang dampak kejahatan yang merugikan dirinya.

Maka dari itu, *Victim impact statements* harus diatur di Indonesia dengan sebagaimana mestinya dengan dalil memberikan kesempatan kepada korban menyampaikan dampak dari kejahatan. Dalam proses penyampaiannya nanti dilakukan tidak dikelilingi rasa cemas atau takut, dengan tujuan agar proses penjatuhan hukuman nanti membuat korban merasa adil dan seimbang di hadapan hukum.

¹⁶ Anggi Mustavia Maulani and Rusmilawati Windari, "Victim Impact Statement Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum," *Jurnal RechiIdee* 17, no. 1 (2022).

¹⁷ Lihat : <https://www.waspada.id/opini/victim-impact-dalam-sistem-peradilan/> diakses pada 30 Desember 2023.

¹⁸ Anggi Mustavia Maulani and Rusmilawati Windari, Op.cit.

Victim Impact Statement (VIS) didefinisikan oleh Erez dan Rogers sebagai¹⁹: “*a statement made by the victim and addressed to the judge for consideration in sentencing. It usually includes a description of the harm in terms of financial, social, psychological and physical consequences of the crime. In some jurisdictions a VIS also includes a statement concerning the victim's feelings about the crime, the offender and a proposed sentence, referred to as a victim statement of opinion.*” (“*Victim impact statements - Australian Institute of Criminology*”) Artinya adalah suatu pernyataan (*Statement*) yang dibuat oleh Korban (*Victim*) tentang dampak (*Impact*) yang dirasakan langsung oleh korban seperti dampak terhadap keuangan, bahaya sosial, psikologis dan fisik yang ia alami sebagai bagian dari proses peradilan.

Dengan adanya konsep VIS menyebabkan pergeseran paradigma pidana dari pelaku-sentris (*offender-oriented*) ke korban-sentris (*victim-oriented*). *Victim Impact Statements* merupakan sebuah konsep yang sangat umum untuk mengatasi solusi ketidakseimbangan hak pelaku dan korban kejahatan. bagi banyak negara di seluruh dunia.

Kanada merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang sukses menerapkan konsep tersebut. VIS di Kanada diatur dalam the Canadian Criminal Code 1988 yang menyebutkan bahwa korban dapat menyatakan VIS. Pada tahun 2015 kemudian aturan terkait VIS diatur lebih lanjut di dalam Criminal Code of Canada, Bill C-89 yang menyatakan: “*The court shall... permit the victim to read a statement...or present the statement in any other manner that the court considered appropriate*”. Robert dan Edgar pada tahun 2006 melakukan penelitian di tiga provinsi di Kanada untuk menanyakan kepada para hakim apakah VIS berpengaruh terhadap pemberian putusan. sebanyak 62% hakim pada provinsi British Columbian, ada sedikit penurunan yaitu 59% pada provinsi Manitoba, serta paling rendah 35% hakim pada provinsi Alberta menyatakan bahwa VIS berguna saat pemberian putusan.²⁰

Penyampaian VIS di Kanada dapat dilakukan baik itu secara tertulis maupun dibacakan secara langsung. Meskipun masih sedikit individu yang menyampaikan VIS-nya secara langsung, namun mereka merasakan pengalaman yang meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi penting untuk korban mengetahui haknya, walaupun masih sedikit individu yang melakukannya. Pernyataan VIS secara tertulis biasanya menggunakan sebuah formulir yang harus diisi oleh korban atau keluarganya. Bentuk contoh formulir di negara Canad antara lain seperti ini :²¹

¹⁹ Trisnaulan Arisanti and Nurani Ajeng Utami, Optimizing Restorative Justice Value in Prosecution Using Victim Impact Statement, Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023), dapat diakses di <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icolgas-23/125995694>.

²⁰ Muhammad Saef El-Islam, *Victim Impact Statement Sebagai Pemulihan Hak Korban Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

²¹ Lihat : <https://etvictimservices.com/wp-content/uploads/2020/07/VIS-Form-20200619.pdf> diakses pada 30 Desember 2023.

Victim Impact Statement

This form may be used to provide a description of the physical or emotional harm, property damage or economic loss suffered by you as the result of the commission of an offence, as well as a description of the impact of the offence on you.

- *You may attach additional pages if you need more space.*
- *Your statement must not include any statement about the offence or the offender that is not relevant to the harm or loss you suffered; • any unproven allegations; • any comments about any offence for which the offender was not convicted; • any complaint about any individual, other than the offender, who was involved in the investigation or prosecution of the offence; or • except with the court's approval, an opinion or recommendation about the sentence.*
- *You may present a detailed account of the impact the offence has had on your life.*
- *The following sections are examples of information you may wish to include in your statement. You are not required to include all of this information.*

Terjemahan :

Pernyataan Dampak Korban

- Formulir ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kerugian fisik atau emosional, kerusakan harta benda, atau kerugian ekonomi yang Anda alami sebagai akibat dari melakukan suatu pelanggaran, serta penjelasan mengenai dampak pelanggaran tersebut terhadap Anda.
- Anda dapat melampirkan halaman tambahan jika memerlukan lebih banyak ruang.
- Pernyataan Anda tidak boleh memuat pernyataan apa pun tentang pelanggaran atau pelaku yang tidak relevan dengan kerugian atau kerugian yang Anda derita; • tuduhan apa pun yang tidak terbukti; • komentar apa pun mengenai pelanggaran apa pun yang pelakunya tidak dihukum; • pengaduan apa pun mengenai individu mana pun, selain pelaku, yang terlibat dalam penyelidikan atau penuntutan pelanggaran tersebut; atau • kecuali dengan persetujuan, pendapat, atau rekomendasi pengadilan mengenai hukuman yang dijatuhkan.
- Anda dapat menyajikan penjelasan rinci tentang dampak pelanggaran tersebut terhadap kehidupan Anda.
- Bagian berikut adalah contoh informasi yang mungkin ingin Anda sertakan dalam pernyataan Anda. Anda tidak diharuskan untuk memasukkan semua informasi ini.

Dari formulir di atas bisa dilihat bahwa pada awal formulir VIS dijelaskan apa saja yang harus diisi dan apa saja konten yang tidak boleh diisi. Apa saja dampak emosional, dampak fisik, dampak ekonomi, ketakutan akan keamanan, dan dapat mengekspresikan dengan gambar, puisi atau surat. Dalam pernyataan VIS, korban tidak diperbolehkan untuk menyatakan pelanggaran yang tidak berhubungan dengan hal yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, tuduhan yang belum atau tidak terbukti, komentar terkait pelanggaran apa pun yang pelakunya tidak dihukum, komplain tentang seorang individu selain pelaku yang terlibat dalam penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran tersebut.

Contoh lain adalah Belanda. Belanda sebagai negara civil law merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan VIS. Dalam *article 302 of the Code of Criminal Procedure (wetboek van Strafvordering)* disebutkan bahwa : *“Victim or a relative can make a statement about the*

impact of the crimes (crimes with a prison sentence of at least eight years or the crimes mentioned in the article” Arti dari pasal tersebut adalah bahwa korban atau keluarganya dapat membuat pernyataan tentang dampak dari suatu tindak pidana (tindak pidana dengan ancaman penjara minimal 8 (delapan) tahun atau tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini). Di Belanda, VIS hanya boleh berisi tentang apa saja dampak dari tindak pidana yang dilakukan, bukan tentang bagaimana tindak pidana itu terjadi.²²

Secara garis besar, penggunaan dan isi dari formulir pernyataan tertulis yang digunakan di negara Belanda sama dengan yang digunakan di negara Kanada. Pengalaman negara Kanada dan Belanda dalam menerapkan sudah dan sedang diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Sasaran penggunaannya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada korban kejahatan, yang dalam hal ini adalah korban kejahatan seksual untuk memulihkan hak-haknya yang terderogasi.²³

D. Diskusi : Urgensi Victims Impact Statements

Munculnya perlakuan dan keputusan yang mengecewakan bagi para korban atau keluarga yang terkena dampak kejahatan adalah hal yang klasik. Permasalahannya, bahwa sistem Peradilan Pidana sebagai landasan penyelesaian perkara pidana melakukan hal tersebut tidak mengakui keberadaan korban kejahatan sebagai pencari keadilan, korban kejahatan akan menderita lagi akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban kejahatan tidak bisa terlibat secara aktif seperti dalam persidangan perdata, korban tidak dapat langsung menyerahkan kasusnya ke pengadilan tetapi harus melalui lembaga yang ditunjuk oleh negara (polisi dan jaksa). Sedangkan kepentingan korban dianggap diwakili oleh pihak aparaturnya yaitu kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik, penyidik, dan penuntut umum, namun hubungan antara korban tindak pidana di satu sisi dan polisi dan jaksa di sisi lain bersifat simbolis, sedangkan hubungan antara terdakwa dan penasihat hukumnya pada prinsipnya murni hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa diatur dalam hukum perdata. Itu polisi dan kejaksaan bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakilnya korban tindak pidana dan/atau masyarakat, sedangkan penasihat hukum bertindak atas nama dari terdakwa yang bertindak atas nama terdakwa sendiri.²⁴

Hal di atas menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana harus ditinjau kembali untuk kepentingan yang lebih luas, tidak hanya fokus pada pembalasan terhadap pelaku saja kejahatan tetapi juga kepentingan korban yang patut mendapat perhatian. Perlindungan yang terkandung dalam KUHAP bersandar pada perlindungan HAM pelaku tindak pidana daripada HAM/ kepentingan korban, untuk itu Sebab, dapat dikatakan bahwa ketentuan yang mencakup kepentingan korban hanya sebatas itu saja tentang tuntutan ganti rugi praperadilan dan gabungan, dengan kata lain, sistem yang dianut menurut KUHAP adalah

²² Muhammad Saef El-Islam, Op.cit.

²³ Ibid.

²⁴ Trisnaulan Arisanti and Nurani Ajeng Utami, Op.cit.

keadilan retributif, yaitu suatu kebijakan yang tujuannya Perlindungannya adalah pelakunya (offender centric), bukan restorative justice yang fokus tentang perlindungan korban tindak pidana (victim oriented). Melihat hak-hak korban dalam KUHAP bisa saja menemukan bahwa hak-hak bagi korban sangat minim dibandingkan dengan pengaturan hak-hak tersebut pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa/penjahat). Perlindungan hukum diatur lebih banyak bagi pelaku tindak pidana sebagaimana terlihat pada pasal-pasal yang dimuat dibandingkan bagi pelaku tindak pidana kepentingan korban yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat tindak pidana yang dilakukannya pelaku.²⁵

Dalam KUHAP, analisis mengenai hak-hak korban hanya terdapat pada 4 (empat) aspek, yaitu:²⁶

- a. Hak mengendalikan tindakan penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk menolak penghentian penyidikan dan/atau penuntutan di dalamnya kapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini tertuang dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
- b. Hak-hak korban terkait dengan kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP;
- c. Hak-hak keluarga korban apabila korban meninggal dunia, dalam hal pemberian izin kepada polisi untuk melakukan visum atau kuburan, mengoptimalkan nilai Restorative Justice dalam Penuntutan, penggalian untuk tujuan otopsi. Diatur dalam Pasal 134 sampai dengan 136 UU KUHAP;
- d. Hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat suatu tindak pidana pelanggaran dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Termuat dalam Pasal 98 sampai 101 KUHAP.

Perlindungan HAM terhadap korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana seringkali jauh dari harapan. Korban bukan saja tidak memperoleh keadilan tetapi kerap kali justru menjadi korban dari sistem peradilan tersebut. Berbagai hak korban seringkali diingkari oleh penegak hukum. Korban dalam Sistem Peradilan Pidana semestinya diberikan *access to justice*, yaitu kesempatan untuk bersaksi secara aman dan nyaman (terhindar dari ancaman dan kekerasan fisik), demikian juga diberikan berbagai kebutuhan baik pengantian biaya yang dikeluarkan atau biaya yang mungkin hilang apabila korban melaksanakan aktivitasnya membantu mengungkap kejahatan, serta terhindar dari adanya pertanyaan yang menjerat dan rasa takut untuk berhadapan dengan pelaku kejahatan ataupun penegak hukum. Di samping itu korban juga seharusnya diberikan kesempatan untuk menceritakan dampak kejahatan yang dideritanya (*victim impact statement*), maupun opininya tentang kejahatan yang terjadi ataupun tentang pelaku kejahatan (*victim opinion statement*).²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. all, *Laporan Hasil Penelitian Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Kerjasama Tim Riset Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dapat diakses di https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/33d824b8c303e3e366c3042781f5aa8f.pdf.

Keterlibatan korban dalam Sistem Peradilan Pidana menurut van Dijk dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu Procedural Rights Model dan Service Model. Dalam *Procedural Rights* Model penekanannya adalah pada keharusan seorang korban kejahatan diberikan kesempatan berperan lebih aktif dalam Sistem Peradilan Pidana. Dalam hukum Prancis (disebut dengan *partie civile*), korban kejahatan harus diberikan hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau membantu jaksa penuntut umum, diberikan hak untuk didengar keterangannya dalam setiap tahap proses peradilan dimana ada kepentingannya disitu, termasuk pula hak untuk dimintakan konsultasi dalam pelepasan bersyarat, dan juga yang penting adalah hak untuk menyelesaikan kasusnya secara damai lewat peradilan perdata. Dalam model ini korban kejahatan harus dilihat sebagai subyek yang harus diberikan hak hukum yang lebih luas sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan dalam Service Model penekanannya adalah pada penciptaan standar-standar bagi pembinaan korban kejahatan oleh polisi, misalnya diciptakan garis-garis besar (*guide lines*) pencatatan korban oleh polisi dan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkarannya, dan pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana (*restitutive fines collected by the prosecutor or courts*) dan dampak pernyataan korban (*victim impact statement*) sebelum pidana dijatuhkan. Dalam model ini korban kejahatan sebagai target khusus untuk pelayanan atau aktivitas polisi dan lembaga-lembaga peradilan pidana yang lain.²⁸

Disamping pengakuan terhadap kompensasi dan restitusi di Amerika Serikat muncul pula perhatian yang lebih pada korban, yaitu melibatkan korban lebih jauh dalam Sistem Peradilan Pidana. Hal ini nampak dari diaturnya *victim impact statement* dan *victim opinion statement*. Konsep yang disebut sebagai bagian dari *access to justice* ini memberikan kesempatan pada korban untuk memberitahukan dampak kejahatan terhadap dirinya, dan memberikan pendapatnya tentang pertimbangan penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Perkembangan ini adalah memperhatikan respon masyarakat terhadap kejahatan dalam upaya menolong untuk menghilangkan perasaan marah dan ketidakpuasan korban. Menghormati hak korban untuk dapat membuat keputusan sendiri, *Victim Support* memastikan para korban memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan, dan bahwa mereka dapat berbicara dengan bebas dan tertutup untuk seseorang di luar lingkaran mereka, diluar dari keluarga dan teman. Menunjukkan bahwa konsep pembedaan tidak semata-mata memperhatikan pelaku kejahatan saja tetapi juga memperhatikan korban kejahatan.²⁹

Persoalan yang dihadapi Korban Terorisme Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, korban serangan teroris dan keluarganya adalah pihak yang paling terkena dampak dan merasakan trauma berkepanjangan sementara pihak lain telah melupakan serangan teror yang pernah terjadi. Salah satu contoh yang paling baru adalah pengeboman terhadap tiga gereja di Surabaya pada 13-14 Mei 2018. Peristiwa-peristiwa tragis tersebut

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

begitu menghentak sampai beberapa hari pasca kejadian.³⁰ Media-media mainstream memberitakan kronologi kejadian dan respon aparat keamanan dan masyarakat sipil secara luas. Dukungan bagi korban mengalir dari berbagai pihak, baik dalam bentuk pernyataan duka dan bela sungkawa maupun kutukan terhadap pelaku teror yang biadab. Lini masa media sosial penuh dengan postingan yang mendorong semangat untuk bangkit dan bersatu melawan terorisme. Dukungan-dukungan dari berbagai pihak sejatinya sangat penting untuk memompa semangat korban dan meningkatkan kepedulian masyarakat secara luas. Insiden-insiden serangan teroris secara tidak langsung bisa dilihat juga menjadi momen yang memperkuat solidaritas masyarakat lintas identitas dan wilayah. Dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum secara otomatis juga meningkat dengan pesat. Dukungan dan solidaritas tersebut adalah modal yang sangat penting untuk melancarkan gerakan anti terorisme. Akan tetapi, satu bulan setelah peristiwa serangan tiga gereja di Surabaya tersebut, berbagai pihak telah sibuk dengan hal-hal yang lain. Media tidak lagi menyampaikan informasi tentang realisasi pembayaran kompensasi kepada korban, rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial, atau kondisi ekonomi keluarga korban dalam jangka panjang.

Senada dengan opini di atas, Heru Susetyo mengungkapkan bahwa fase-fase berbeda terjadi setelah serangan teroris, sebagaimana dicatat dalam makalah tentang peningkatan ketahanan korban serangan teroris oleh Josie CM Netten dan Maarten Van Donk.³¹ Pertama, fase dampak: peristiwa dramatis terjadi, mendatangkan malapetaka, kematian, kehancuran, dan kerugian. Korban dan masyarakat kebingungan dan shock. Kedua, fase bulan madu (honey moon), yang dimulai beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu dan bisa berlangsung tiga hingga enam bulan. Dukungan bantuan diberikan, peringatan dilakukan, masyarakat dan pihak berwenang mengorganisir bantuan spontan dalam jumlah besar, disertai dengan perhatian dan kemurahan hati media. Banyak dukungan sosial dimobilisasi dan tersedia. Yang ketiga adalah fase kekecewaan ketika serangan teroris tidak lagi menjadi fokus perhatian. Masyarakat kembali ke rutinitas sehari-hari. Berita lain kini menuntut perhatian. Tahap keempat adalah tahap reintegrasi. Pembangunan kembali kehidupan individu dan komunitas yang terkena dampak mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, yang merupakan fase pemulihan jangka panjang.

Setelah terjadinya terorisme, sebagaimana dicatat oleh PBB, “Korban terorisme terus berjuang agar suaranya didengar, kebutuhannya didukung, dan hak-haknya ditegakkan.” “Korban sering kali merasa dilupakan dan diabaikan ketika dampak serangan teroris sudah tidak ada lagi, dan hal ini bisa menimbulkan konsekuensi besar bagi mereka. Ketika rutinitas sehari-hari kembali terjadi, korban sering kali kehilangan harapan, kebencian, kepahitan dan persepsi ditinggal sendirian. Tidak ada lagi rasa kebersamaan. Fase ini sering disebut sebagai “bencana kedua” atau “bencana setelah bencana”. Periode ini dapat berlangsung selama beberapa tahun, seperti yang dikonfirmasi oleh para peneliti di atas. Misalnya saja, berapa

³⁰ The Habibie Center, Op.cit.

³¹ Heru Susetyo, *Supporting Neglected Victims of Terrorism*, artikel di The Jakarta Post 14 Juni 2019, dapat diakses di <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/06/14/supporting-neglected-victims-of-terrorism.html>.

banyak dari kita yang masih mengingat para penyintas bom Bali tahun 2002, bom Hotel JW Marriot tahun 2003, bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta tahun 2004, bom kedua di Hotel JW Marriot, dan bom Hotel Ritz Carlton di Jakarta tahun 2009? Kebanyakan dari kita tidak mengetahui kondisi mereka saat ini, nasib keluarga mereka, atau apakah para korban masih hidup, bagaimana³² mereka menghadapi pekerjaan, karir dan kesehatan mereka setelah kejadian tersebut.

Masalah-masalah penanganan dan pemenuhan hak-hak korban terorisme ini juga menimpa korban peledakan bom yang terjadi sebelumnya, misalnya di Bali dan di Jakarta. Media tidak lagi dihiasi oleh perkembangan penanganan serangan tersebut tetapi telah memberitakan peristiwa-peristiwa serangan teroris di tempat yang lain. Pada titik ini, korban/keluarga korban mulai terlupakan dan mereka berjuang sendiri di tengah berbagai keterbatasan. Kondisi seperti disebutkan di atas sejatinya menunjukkan bahwa penanganan korban sering kali hanya berhenti pada masa darurat ketika krisis pasca-serangan teroris terjadi. Persoalan pelik lain yang dihadapi oleh korban/ keluarga korban serangan teroris adalah jaminan ekonomi dan pekerjaan dalam jangka panjang. Sebagaimana diketahui beberapa korban yang mengalami cacat permanen tidak bisa kembali bekerja seperti semula. Atau korban yang harus menjalani perawatan kesehatan jangka panjang sering kali tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya/keluarganya.³³

Memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme adalah penting sebagai salah satu tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan dan keamanan warganya. Pemenuhan hak-hak tersebut bisa membantu korban dalam menghadapi masa depan dan juga mampu membantu mengurangi ketegangan di dalam masyarakat. Ketegangan dalam masyarakat sendiri merupakan keadaan yang kondusif untuk perekrutan teroris. Negara perlu memberikan status hukum yang jelas kepada korban terorisme dan perlindungan hak-hak asasi mereka setiap saat, termasuk hak mereka atas kesehatan, bantuan hukum, keadilan, kebenaran dan ganti rugi yang memadai, efektif dan cepat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ihwal korban tidak banyak disinggung. Terkecuali ketika korban sekaligus menjadi saksi. Alias, sang korban masih hidup dan keterangannya perlu diperdengarkan dalam persidangan. Sedangkan, apabila korban sudah wafat, penderitaan dari keluarga korban atau keterangan dari orang-orang di sekitar korban jarang sekali diakomodasi. Padahal, korban tidak hanya korban langsung. Keluarga korban adalah juga korban --korban tidak langsung (indirect victims). Penderitaan mereka harus diakomodasi pula oleh pengadilan. Dalam sistem peradilan di negara-negara barat, akomodasi terhadap hak-hak korban dan keluarga korban dalam persidangan ini dituangkan dalam VIS (Victims Impact Statement). Korban atau keluarganya bisa menyampaikan langsung ataupun secara tertulis di muka sidang

³² Ibid.

³³ The Habibie Center, Op.cit.

pengadilan tentang penderitaan dan dampak-dampak kejahatan terhadap korban maupun keluarganya.³⁴

Dalam KUHAP (UU No. 8 tahun 1981), dalam Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 yang terdiri atas angka 1 (satu) hingga 32 (tiga puluh dua) dan berisi tentang berbagai macam pengertian yang berkaitan dengan proses peradilan dengan segala aspeknya, tidak satu pun yang merumuskan pengertian tentang korban. Dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa, yang terdiri atas 19 pasal sarat dengan aturan yang memberikan hak sebagai perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku. Kemudian dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum dalam ketentuan pasal-pasalannya mengatur adanya beberapa hak dan kewajiban dari penasihat hukum selama proses peradilan. Hak-hak ini dapat pula dikatakan sebagai pendukung bagi terlaksananya hak-hak dari pelaku.³⁵ (Angkasa Sudigdo, 2012).

Apabila pelaku diberikan pengacara, perumahan, makanan, perawatan medis, kesempatan rekreasi, sekolah, pelatihan kerja, dan konseling psikologis, maka korban harus berjuang sendiri. Apalagi apabila korbannya dari kalangan warga miskin, masih berusia anak-anak, dari kalangan minoritas, serta tak ada akses kepada sumber-sumber daya kekuasaan dan keuangan, maka nasibnya lebih terpuruk. Jarang ada pengacara yang mewakili korban. Memang, perlindungan terhadap korban kejahatan di Indonesia sudah mengemuka sejak UU No. 13 tahun 2006 jo UU No. 31 tahun 2014. Juga dalam beberapa UU *lex specialis* yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti UU Pengadilan HAM, UU Terorisme, UU Perlindungan terhadap KDRT, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tahun 2022. Namun, tetap saja, dalam hukum acara pidana perlindungan korban kejahatan masih jauh panggang dari api.³⁶

Beberapa aspek yang harus dilakukan oleh negara dalam menangani korban terorisme adalah: Pertama, hal terbaik yang bisa dilakukan oleh negara untuk menjaga keselamatan dan keamanan warga negara dari menjadi korban terorisme adalah mencegah atau mengantisipasi agar tindak pidana terorisme tidak terjadi.. Kedua, sebagai konsekuensi dari kewajiban negara dalam menjamin keselamatan dan keamanan warga negara maka jika terjadi tindak pidana terorisme, penanganan korban dalam kondisi kritis dan pemenuhan hak-hak korban dalam jangka panjang harus menjadi prioritas pemerintah. Penanganan korban pada masa krisis pasca serangan terorisme adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan. Ketiga, mengingat bahwa korban adalah pihak yang mengalami secara langsung tindak pidana terorisme maka mereka harus dilibatkan dalam proses peradilan pidana tersebut. Pelibatan korban dalam proses peradilan ini harus sangat hati-hati dan mempertimbangkan kondisi psikologis korban karena mereka mengalami pengalaman yang traumatis. Menghadirkan korban dalam peradilan harus benar-benar mempertimbangkan bahwa mereka tidak akan mengalami pengalaman traumatis lain dalam

³⁴ Heru Susetyo, "Kasus Brigadir J Dan Babak Baru Penguatan Hak-Hak Korban," selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-6493703/kasus-brigadir-j-dan-babak-baru-penguatan-hak-hak-korban>.

³⁵ Angkasa (2012) sebagaimana dikutip oleh Heru Susetyo, *Ibid*.

³⁶ *Ibid*.

proses peradilan tersebut. Untuk itu, perlu para penegak hukum harus memahami isu-isu terkait korban terorisme dan memiliki kepekaan.³⁷

Pelibatan korban dalam proses peradilan ini harus sangat hati-hati dan mempertimbangkan kondisi psikologis korban karena mereka mengalami pengalaman yang traumatis dan masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh korban. Perlindungan untuk korban tindak pidana terorisme harus diberikan sebagai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan korban pelanggaran HAM berat yang telah diatur dalam konvenan internasional. Korban terorisme harus dilindungi dari ancaman, intimidasi, dan balas dendam, dan harus menerima dukungan yang tepat untuk memfasilitasi pemulihan mereka melalui seluruh proses pidana.³⁸

Selain melindungi keamanan fisik para korban, para profesional yang menangani korban harus berusaha untuk mencegah bahaya emosional bagi para korban selama proses peradilan pidana, khususnya ketika para korban bersaksi. Selain terlibat dalam proses peradilan pidana, korban tindak pidana terorisme bisa memainkan peran penting dalam upaya mendukung reintegrasi dan upaya-upaya pencegahan penyebaran paham radikal di masyarakat. Walaupun harus diakui bahwa sangat sulit untuk mengubah pandangan buruk korban kepada pelaku tindak pidana terorisme. Dalam konteks Indonesia hingga saat ini, peran korban dalam gerakan-gerakan anti terorisme hampir tidak terlihat. Justru peran mantan pelaku teror atau mantan narapidana terorisme lebih kentara dalam gerakan-gerakan menyediakan narasi alternatif, kontra radikalisasi dan anti terorisme. Sudut pandang korban dalam narasi-narasi anti terorisme sangat berbeda dengan mantan pelaku teror. Sudut pandang korban dapat digunakan untuk melemahkan daya tarik ideologi ekstrem dan penggunaan kekerasan. Sangat penting diperhatikan bahwa pelibatan korban dalam gerakan anti terorisme harus dilakukan dengan menempatkan kepentingan korban sebagai yang utama. Pemangku kepentingan terkait harus menjamin bahwa pelibatan korban dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak membuat pengalaman traumatis mengganggu penyembuhan psikologis korban dan menjamin keamanan dan keselamatan korban beserta keluarganya. Mengingat bahwa korban terorisme mengalami derajat masalah dan dampak yang berbeda-beda, maka peran lembaga-lembaga yang menangani korban sangat penting dalam mengantisipasi munculnya kembali pengalaman traumatis ketika mereka terlibat dalam kampanye anti terorisme dan kontra-narasi.³⁹

Di Indonesia, beberapa lembaga seperti, Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), dan Yayasan Penyintas Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam mengadvokasi korban terorisme dan memiliki legitimasi yang kuat untuk berbicara atas nama korban terorisme.⁴⁰ Menurut UN Counter-terrorism Centre

³⁷ The Habibie Center, Op.cit.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

(UNCCT)⁴¹, asosiasi korban terorisme bisa memainkan peran integral dalam memberikan dukungan dan membangun ketahanan masyarakat yang terkena dampak serangan teroris. Di sisi lain, asosiasi tersebut juga dapat mendorong masyarakat dan masyarakat untuk memperkuat solidaritas dengan para korban terorisme. Lebih jauh UNCCT menyebutkan bahwa para korban dapat secara efektif mempromosikan narasi dan pesan-pesan inklusif dan alternatif yang menciptakan kisah-kisah positif di sekitar nilai-nilai sosial, toleransi dan partisipasi dan yang berbicara dengan komunitas mereka, kelompok sebaya dan lain-lain yang mungkin berisiko direkrut oleh kelompok ekstrem.⁴²

Conclusion

Korban terorisme masih mengalami perbedaan perlakuan di Indonesia. Perbedaan tersebut tersurat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek penegakan hukum nasional. Perhatian terhadap tersangka atau pelaku terorisme jauh lebih besar daripada korban. Walaupun regulasi di level hukum internasional (United Nations dan European Union) sudah mengakomodasi, namun di level hukum nasional belum terakomodasi dengan baik.

Hak-hak korban terorisme yang sudah diakomodasi dalam perundang-undangan Indonesia adalah lebih kepada hak-hak pelayanan (*service rights*) seperti bantuan medis dan psikosial serta layanan kompensasi. Akan halnya hak-hak prosedural, secara khusus hak atas Victim Impact Statements adalah masih minimalis. Hak-hak korban terorisme atas victim impact statements belum diatur secara khusus dalam hukum Indonesia. Hal ini tercermin pada proses persidangan maupun dari keterangan para korban terorisme yang masih hidup. Untuk kebutuhan keadilan bagi para korban dan keluarganya terkait dengan hak-hak prosedural, secara khusus hak atas victim impact statements, perlu diatur secara khusus dalam hukum Indonesia dan diaplikasikan dalam praktek peradilan pidana sehari-hari.

⁴¹ United Nations Counter Terrorism Center, *Handbook of Good Practices to Support Victims' Associations in Africa and the Middle East*, 2018, dapat diakses di https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/oct-uncct-handbook_of_good_practices_to_support_victim27s_associations_-web.pdf.

⁴² Ibid.

References

- Anggi Mustavia Maulani & Rusmilawati Windari, *Victim Impact Statement dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum*, Jurnal RechtIdee, Vol. 17, No. 1, Juni 2022
- EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism, *EU Handbook on Victims of Terrorism*, January 2021. Dapat diakses di https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/eu_handbook_on_victims_of_terrorism_december_2021_en.pdf
- Heru Susetyo, *Supporting Neglected Victims of Terrorism*, artikel di The Jakarta Post 14 Juni 2019, dapat diakses di <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/06/14/supporting-neglected-victims-of-terrorism.html>
- Heru Susetyo, "Kasus Brigadir J dan Babak Baru Penguatan Hak-Hak Korban" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-6493703/kasus-brigadir-j-dan-babak-baru-penguatan-hak-hak-korban>
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et.al., *Laporan Hasil Penelitian Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme*. Kerjasama Time Riset Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dapat diakses di : https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/33d824b8c303e3e366c3042781f5aa8f.pdf
- Manikis, Marie. "A comparative overview of victims' rights, enforcement mechanisms and redress (2013) in England and Wales and the American Federal jurisdiction" (2013) 6 Victims of Crime Research Digest, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2869304> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2869304>
- The Habiebie Center, *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan Aspek-aspek Penting Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Edisi 2 November 2018. dapat diakses di <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-2.pdf>
- Trisnaulan Arisanti & Nurani Ajeng Utami, *Optimizing Restorative Justice Value in Prosecution Using Victim Impact Statement*, Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023) dapat diakses di <https://www.atlantispress.com/proceedings/icolgas-23/125995694>.
- Muhammad Saef El-Islam, *Victim Impact Statement sebagai Pemulihan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- United Nations Counter Terrorism Center, *Handbook of Good Practices to Support Victims' Associations in Africa and the Middle East*, 2018. Dapat diakses di https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/oct-uncct-handbook_of_good_practices_to_support_victim27s_associations_web.pdf
- BBC, 2018, dapat diakses di <https://www.bbc.com/news/world-asia-44100278>
- BBC, 2018, dapat diakses di <https://www.bbc.com/news/world-asia-44105279>

Yulia Martha, 2023, dapat diakses di <https://www.waspada.id/opini/victim-impact-dalam-sistem-peradilan/>

Victimscom missioner, 2020, <https://victimscommissioner.org.uk/news/victims-need-to-be-acknowledged-as-participants-in-the-criminal-justice-system-says-victims-commissioner/>

Commission europab, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-eu_en#:~:text=The%20Victims'%20Rights%20Directive%20establishes,support%20and%20access%20to%20justice.